



## **REGISTRASI PENOMORAN**

**Keputusan Walikota**

**Nomor** : 690/351.a/EKBANG/2019

**Tanggal** : 18/04/2019

**No. Koreksi** : 335

**Instansi** : Bagian Ekonomi Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu

**Tentang** : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 500/65.a/EKONOMI/2019 Tentang Tim Evaluasi Dan Pelaporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Kota Palu Tahun 2019

**PETUGAS**

**Dewi Safitri**

**PENERIMA**

**Hesni**

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIH 13/06/1911:34



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR  
500/65.a/EKONOMI/2019 TENTANG TIM EVALUASI DAN  
PELAPORAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH  
KOTA PALU TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kedudukan dan susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palu, perlu dilakukan penyesuaian atas Keputusan Wali Kota Palu tentang Tim Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 500/ 65.a/ Ekonomi/2019 tentang Tim Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Prameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 500/65.a/Ekonomi/2019 tentang Tim Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengumpulkan data laporan kinerja BUMD Kota Palu;
  2. melakukan evaluasi dan menyusun laporan berkaitan dengan akuntabilitas kinerja BUMD Kota Palu; dan
  3. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sehubungan dengan evaluasi kinerja BUMD Kota Palu.
- KETIGA** : Tim Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh tenaga ahli yang berasal dari akademisi, praktisi dan masyarakat.
- KEEMPAT** : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas :
- a. melakukan kajian dan analisis data laporan kinerja BUMD Kota Palu; dan
  - b. membuat laporan hasil penilaian kinerja BUMD Kota Palu.
- KELIMA** : Tim Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu.


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	





KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

**WAKIL WALI KOTA PALU,**

  
**SIGIT PURNOMO**

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
WALI KOTA NOMOR 500/ 65.a/  
EKONOMI/2019 TENTANG TIM  
EVALUASI DAN PELAPORAN  
KINERJA BADAN USAHA MILIK  
DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretariat Daerah Kota Palu
- III. Sekretaris : Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
- IV. Anggota : 1. Kepala Bagian Perekonomian dan  
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota  
Palu  
2. Kepala Sub Bagian Usaha dan Produksi  
Perekonomian Sekretariat Daerah Kota  
Palu  
3. Staf PNS Bagian Perekonomian dan  
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota  
Palu. 3 (tiga) orang  
4. Staf PHL Bagian Perekonomian dan  
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota  
Palu. 5 (lima) orang
- V. Tenaga Ahli : 1. DR. Timudin Dg. Mangera Bauwo, M.Si  
2. DR. Rosida P. Adam, MP  
3. DR. Jubair, SH.,MH  
4. Karlan Ladandu  
5. Drs. Darlis Muhammad  
6. H. Makmur Alimudin, SH

WAKIL WALI KOTA PALU

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	